



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 164-K/PM.II-08/AD/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *in absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERMAN**
Pangkat, NRP : Kopda, 31081764900386
Jabatan : Ta Mudi Wadan
Kesatuan : Pusterad
Tempat, tanggal lahir : Pela, 02 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Setu Cipayung No.27, RT.9/RW.7, Cipayung, Kec.
Cipayung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 13840

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca, Berkas Perkara Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-15/A-12/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusterad selaku Perwira penyerah perkara Nomor Kep/262/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024.
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/53/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/164/PM.II-08/AD/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI
Kepaniteraan Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor JUKTERA/164/PM.II-08/AD/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/164/PM.II-08/AD/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024;
 6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwadan para Saksi;
 7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/53/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer ang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer C.q. TNI AD.
 - c. Barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Pokbanmin Dan/Wadan Pusterad dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024.
 - 2) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/109/XI/2023 tanggal 24 November 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
 - d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan sekarang sidang tanggal 26 Agustus 2024 tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor B/969/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024

tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

2. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1004/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 tentang Panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

3. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1086/IX/2024 tanggal 17 September 2024 tentang Panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari kaotmil tersebut Komandan Pusat Teritorial TNI AD memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat dari Komandan Pusat Teritorial TNI AD Nomor B/1350/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

2. Surat dari Komandan Pusat Teritorial TNI AD Nomor B/1394/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Surat dari Komandan Pusat Teritorial TNI AD Nomor B/1520/IX/2024 tanggal 18 September 2024 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan.

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 164-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal Enam bulan November tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal Delapan belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya tidaknya dalam bulan November tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tahun Dua ribu dua puluh empat di Kesatuan Pusterad atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 164-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Kopda Herman) adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Pusterad dengan Jabatan Ta Mudi Wadan Pusterad Kesatuan Pusterad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda, NRP 31081764900386.

2. Bahwa pada tanggal 6 November 2023 Terdakwa pergi meninggalkan Satuan dan ketika pergi Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah menghubungi Kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat tinggalnya dan ketempat tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun tetap tidak diketemukan.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2024 Kesatuan Puspenerbad melaporkan perkara disersi Terdakwa ke Pomdam Jaya guna diproses lebih lanjut, sesuai surat Laporan Polisi Nomor LP-12/A-09/I/2024/Idik tanggal 18 Januari 2024, terhitung mulai tanggal 6 November 2023 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024 atau selama 74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.
8. Bahwa dalam hal berkas perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (pasal 124 ayat (4) Undang-Undang No. 31 tahun 1997).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **RAHMAT KARTOLO**
Pangkat, NRP : Serka,31970745800276
Jabatan : Ba Provos Bagurdal
Kesatuan : Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 16 Februari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ridan No.55A RT.008 RW.003 Kel. Jati Murni Kec. Pondok Melati Keb. Bekasi Kota

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 di Pusterad pada saat Terdakwa masuk dinas di Pusterad dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain berdasar Absensi Pokbanmin Dan/Wadan Pusterad TMT tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 164-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat tinggalnya dan ketempat tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun tetap tidak diketemukan.

7. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 Kesatuan Puspenerbad melaporkan perkara disersi Terdakwa ke Pomdam Jaya guna diproses lebih lanjut, sesuai surat Laporan Polisi Nomor LP-12/A-09/I/2024/Idik tanggal 18 Januari 2024, terhitung mulai tanggal 6 November 2023 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : **AGUS PRIYONO**
Pangkat, NRP : Sertu, 31010865140881
Jabatan : Babanmin Wadan Pusterad
Kesatuan : Pusterad
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 27 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pusterad Cilangkap Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Pusterad pada saat Terdakwa masuk dinas di Pusterad dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain berdasar Absensi Pokbanmin Dan/Wadan Pusterad TMT tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 164-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi yang tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.

6. Bahwa dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat tinggalnya dan ketempat tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun tetap tidak diketemukan.

7. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 Kesatuan Puspenerbad melaporkan perkara disersi Terdakwa ke Pomdam Jaya guna diproses lebih lanjut, sesuai surat Laporan Polisi Nomor LP-12/A-09/II/2024/Idik tanggal 18 Januari 2024, terhitung mulai tanggal 6 November 2023 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaanya

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Pokbanmin Dan/Wadan Pusterad dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024.
- 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/109/XI/2023 tanggal 24 November 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Pokbanmin Dan/Wadan Pusterad dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 dan 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/109/XI/2023 tanggal 24 November 2023 seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sejak tanggal 6 November 2023 sampai sekarang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Kopda Herman) adalah Prajurit TNI AD yang berdinast di Pusterad dengan Jabatan Ta Mudi Wadan Pusterad Kesatuan Pusterad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda, NRP 31081764900386.
2. Bahwa benar pada tanggal 6 November 2023 Terdakwa pergi meninggalkan Satuan dan ketika pergi Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah menghubungi Kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat tinggalnya dan ketempat tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun tetap tidak diketemukan.
5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2024 Kesatuan Puspenerbad melaporkan perkara disersi Terdakwa ke Pomdam Jaya guna diproses lebih lanjut, sesuai surat Laporan Polisi Nomor LP-12/A-09/I/2024/Idik tanggal 18 Januari 2024 , terhitung mulai tanggal 6 November 2023 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024 atau selama 74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 164-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa hakim dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Militer"
- Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua suka melawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas. Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.

- a. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- b. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- c. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 164-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang atau berdinis memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Kopda Herman) adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Pusterad dengan Jabatan Ta Mudi Wadan Pusterad Kesatuan Pusterad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda, NRP 31081764900386.
2. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat oleh Penyidik a.n. Sersan Dua Mohamad Rafid Ramadhan Jabatan Ba Idik yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai 6 November 2023 sampai dengan diadakan pemeriksaan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya sipelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 164-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 6 November 2023 Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.
3. Bahwa benar pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara melakukan pencarian di rumahnya namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2024 Kesatuan Puspenerbad telah melaporkan Terdakwa ke Danpomdam Jaya/Jayakarta sesuai Laporan Polisi Nomor Polisi LP-12/A-09/I/2024/IDIK tanggal 18 Januari 2024, karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2023 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat dimintai keterangan.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD yang sudah berdinas di satuan TNI AD selama \pm 1 (satu) tahun sudah pasti telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya di Pusterad yaitu bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin) secara berjenjang dari atasan masing-masing yang berwenang, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2023 hingga sekarang belum kembali Kesatuan dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh satuan Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/ tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/ Petindak.

Yang dimaksud "dalam masa damai" berarti pada waktu/saat siPelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 164-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dalam Undang-Undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum pidana Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024 atau selama lebih kurang 74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p2. Bahwa benar tenggang waktu selama 74 (tujuh puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, serta Majelis Hakim telah membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusan ini.
2. Bahwa terhadap lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ada alasan yang mendasar dan tidak ditemukan alasan karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali kesatuan sehingga tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinass.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 164-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan dan dapat mempengaruhi bagi anggota yang lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan saat meninggalkan dinas.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak mempunyai tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan hal ini terlihat serta mencerminkan jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak sepatasnya dilakukan sebagai seorang prajurit.

Menimbang, bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tersebut.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Pokbanmin Dan/Wadan Pusterad dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024.
2. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/109/XI/2023 tanggal 24 November 2023.

Terhadap barang bukti berupa surat yang merupakan kelengkapan berkas perkara dan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 164-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Herman**, Kopda NRP 31081764900386 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Pokbanmin Dan/Wadan Pusterad dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024.
 - 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/109/XI/2023 tanggal 24 November 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh Aulisa Dandel, S.H., Mayor Kum NRP 533192 selaku Hakim Ketua Majelis, serta M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Riswandono Haryadi, S.H., Kolonel Kum NRP 522868, Panitera Pengganti Retno Tentia Nova, S.H., Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Aulisa Dandel, S.H.

Plh. Panitera

IRP 533192

Cap/ttd

/PM.II-08/AD/VIII/2024

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk (K) NRP 21000150031081

1.
319140386